



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK 1108024604860003, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 06 April 1986 umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Gampong xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxx, dalam hal ini memberika Kuasa Hukum **Syauqad, S.H., Advokat-Penasihat Hukum**, berkantor pada "**SYAUQAD, S.H. & PARTNERS**" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-xxxx Utara, xxxx, Email: syauqad_sh@yahoo.com Kode Pos 24382, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Februari 2024**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

BAKHTIAR BIN M. YATIM, tempat dan tanggal lahir, KR Geukuh 15 Juli 1977, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir , tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Gampong xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, yang menikah pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2005, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/26/II/2005 bertanggal 24 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxx Utara Propinsi xxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Pengugat di Gampong xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx selama lebih kurang \pm 18 (delapan belas) tahun, kemudian Tergugat keluar dari rumah di orang tua Penggugat di Gampong xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx, sekarang berjalan selama lebih kurang \pm 10 (sepuluh) bulan lamanya;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak Yaitu:
 - Muhammad Zulkarnen, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxx 26 Desember 2006 , jenis kelamin laki-laki,
 - Faris Fauzan, tempat tanggal lahir xxxx Utara 23 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki,sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang \pm 10 (sepuluh) tahun, karena sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 - Tergugat mencaci maki Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
- Antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Mei 2023 telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah di orang tua Penggugat di Gampong xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxx, sekarang berjalan selama lebih kurang ± 10 (sepuluh) bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini Kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;

9. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak yaitu : 1.) Faris Fauzan, tempat tanggal lahir xxxx Utara 23 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak kepada

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tindak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anaknya kelak;

11. Bahwa berdasarkan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yaitu: 1.) Faris Fauzan, tempat tanggal lahir xxxx Utara 23 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1108024604860003, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 38/26/II/2005 bertanggal 24 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Propinsi xxxx, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1108-LU-30092014-0088, atas nama Faris Fauzan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor: STTLP/22/V/2023/xxxx/Res Lsmw/ Sek Tara, tertanggal 18 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kapolres xxxxxxxxxx Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.4);

B. Saksi.

1. Maimunah Binti Muhammad, yang merupakan ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang satu diantaranya masih di bawah umur;
 - Bahwa anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan KDRT serta Tergugat malas dalam bekerja sehingga tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anak Penggugat ;
 - Bahwa saksi melihat langsung antara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat baik dalam mendidik dan merawat anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki kepribadian yang buruk, dan memiliki kepribadian yang baik secara sosial;
2. SAKSI 2, yang merupakan tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang satu diantaranya masih di bawah umur;
 - Bahwa anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan KDRT serta Tergugat malas dalam bekerja sehingga tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anak Penggugat ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung antara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mendidik dan merawat anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kepribadian yang buruk, dan memiliki kepribadian yang baik secara sosial;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian. Selain itu Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, serta antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Faris Fauzan, tempat tanggal lahir xxxx Utara 23 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian, terkait kebenarannya selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keterangan saksi-saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang satu diantaranya masih berusia di bawah umur. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan KDRT dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam merawat dan menididik anaknya, sehingga layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Faris Fauzan, tempat tanggal lahir xxxx Utara 23 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki, yang mana selama ini dalam pengasuhan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Faris Fauzan, tempat tanggal lahir xxxx Utara 23 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial;

Menimbang, selain ketentuan-ketentuan yang telah dijadikan pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi : *"Bahwa Rasulullah SAW, pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: "Engkau lebih berhak daripada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi." (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim).;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menuqil pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwa pada dasarnya ibu lebih baik dalam mengasuh anaknya. karena seorang ibu sangat hati-hati dan teliti terhadap anak kecil, lebih mampu mengetahui kondisi anak ia juga lebih menyayangnya. Ibu lebih mengerti, lebih mampu, lebih sabar dibanding seorang ayah, hal tersebut dipandang cukup beralasan sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama dan tinggal dengan Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat merupakan orang tua yang sayang kepada anaknya dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan normatif dan kemaslahatan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat patut di kabulkan untuk memegang hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama Faris Fauzan, tempat tanggal lahir xxxx Utara 23 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat selaku pemegang hak hadanah atas anak tersebut harus memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yaitu: 1.) Faris Fauzan, tempat tanggal lahir xxxx Utara 23 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 644.000,00 (*enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rmdhan 1445 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I.,M.H dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Ismail, S.H

Panitera Pengganti

Anshari Utama, SH

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 534.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 644.000,00

(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).